



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH**

Jln. H. Agus Salim Telp. (0756) 21005 Fax 22107 PAINAN

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor: 800/ 22 /BPKPAD-PS/2022

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS UNIT KEARSIPAN (UK) DAN PETUGAS UNIT
PENGOLAH (UP) KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah dari pertanggungjawaban tugas Perangkat Daerah, harus tersedia kelembagaan yang mengelola arsip Perangkat Daerah, didukung dengan keberadaan SDM kearsipan, sarana dan prasarana serta anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 7 dan 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, setiap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Sekolah dan Nagari, harus membentuk Unit Kearsipan Perangkat Daerah (UK) dan Unit Pengolah (UP) Kearsipan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pengangkatan Petugas Unit Kearsipan (UK) dan Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Mengangkat Petugas Unit Kearsipan Perangkat Daerah (UK-PD) dan Petugas Unit Pengolah Kearsipan Perangkat Daerah (UP-PD), sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah.
- KEDUA : Petugas UK-PD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:
1. Melaksanakan Pengelolaan arsip aktif;
 2. Melaksanakan Pengelolaan arsip inaktif dari Unit Pengolah;
 3. Mengelola arsip dan menyajikan arsip menjadi informasi;
 4. Melaksanakan pemusnahan arsip;
 5. Mempersiapkan penyerahan arsip statis kepada LKD; dan
 6. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi kearsipan;
- KETIGA : Petugas Unit Pengolah Kearsipan Perangkat Daerah (UP-PD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab sebagai berikut:
1. Mengelola arsip aktif
 2. Mengelola arsip vital

3. Menyusun daftar arsip inaktif
4. Memelihara dan merawat arsip aktif dan;
5. Memindahkan arsip inaktif ke Unit Kearsipan di lingkungannya.

KEEMPAT : Petugas UK-PD dan Petugas UP-PD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU; dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Sekretaris.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah).

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 04 Januari 2022

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan



Hellen Hasmeita Sari, SE, Ak,M.Ec.Dev
NIP. 19780528 200501 2 004

Tembusandisampaikankepada YTH:

1. Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan) di Painan.
2. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah di Painan.
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN

NOMOR : 800/ /BPKPAD-PS/2022

TANGGAL : 04 JANUARI 2022

TENTANG : PENGANGKATAN PETUGAS UNIT KEARSIPAN (UK) DAN PETUGAS UNIT PENGOLAH (UP) KEARSIPAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN

TUGAS YANG DIEMBAN			
No	NAMA	NIP	JABATAN
1	2	3	4
1.	Della Gusna, A.Md	19940412 202012 2 011	Arsiparis Terampil
2.	Rahma Yuni Asri, SE		Pramu Kantor
3.	Putri Dahardi, SE		Tenaga Operator SIPD Keuangan Daerah pada bidang Anggaran BPKPAD
4.	Rena Sofianti, A.Md		Tenaga Operator SIPD Keuangan Daerah pada bidang Perbendaharaan BPKPAD
5.	Febrina Yulia, SE		Tenaga Akuntansi PPKD
6.	Mona Ratu Tera, A.Md		Tenaga Operator SIPD sebagai pelaksana sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada modul aset di bidang BMD BPKPAD
			Petugas Unit Kearsipan (UK) pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
			Petugas Unit Pengolah (UP) Sekretariat pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
			Petugas Unit Pengolah (UP) di Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
			Petugas Unit Pengolah (UP) di Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
			Petugas Unit Pengolah (UP) di Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
			Petugas Unit Pengolah (UP) di Bidang Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

7.	Sovia Ulvasiah, S.Pd		Tenaga Operator e-PAD	Petugas Unit Pengolah (UP) di Perencanaan Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
8.	Fhegi Okta Rizki, S.Pd		Petugas Data Pajak Daerah lainnya	Petugas Unit Pengolah (UP) di Bidang Pengelolaan Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan



Hellen Hasmeita Sari, SE, Ak, M.Ec.Dev

NIP. 19780528 200501 2 004